



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMLI ILAHUDE alias RAMU;**
2. Tempat lahir : Tambulilato;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /23 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hasnia, S.Hi.,M.H., Gledys Yassin, S.H.,M.H., dan Moh. Aprian Syahputra, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sude Kau, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/Pid.HLF/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 17 Oktober 2023 dan 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2022, bertuliskan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor : 091/SK/016-BN/BB/III/2022 dikeluarkan di Moodulio pada tanggal 16 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa

- Surat pernyataan jual beli pohon kelapa kepada Hj. Oman Husain (lampiran 3 lembar)
- Surat kuasa jual pohon kelapa, tertanggal 16 Maret 2022 (lampiran 2 lembar)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis oleh penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berbicara perbuatan Terdakwa dari sudut pandang hukum Pidana hendaknya perlu dipahami terlebih dahulu aspek hukum keperdataannya, dimana Permasalahan hukum terjadi bermula pada adanya suatu perbuatan keperdataan antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Oman Husain. Yang mana Saksi Hj. Oman Husain memberikan Kuasa kepada Terdakwa untuk menjual Pohon Kelapa sejumlah 206 pohon.

Berdasarkan surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa mencari Pembeli sampai Pohon kelapa sejumlah 206 laku Terjual seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana bukti surat yang telah diperlihatkan pada saat persidangan. Bahwa dengan harga tersebut saksi Hj. Oman merasa dirugikan karena Terdakwa menjual pohon kelapa sejumlah 206 Pohon tidak sesuai dengan harga yang saksi tentukan yakni seharga Rp.150.000-Rp.300.000,- perpohonnya, namun oleh Terdakwa hanya di jual seharga Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Olehnya akibat perbuatan terdakwa Saksi merasa dirugikan sejumlah Rp.30.900.000,-(tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat kerugian yang disampaikan oleh Saksi tidak berdasar, karena menurut keterangan saksi atas nama Rahim Kaino Alias Rahimu sebagai pemilik awal Pohon Kelapa sejumlah 50 Pohon dibeli oleh saksi hanya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian selanjutnya saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa menerangkan pohon kelapa milik saksi Hj. Oman Husain banyak yang tidak berbuah sehingga harga jualnya hanya sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Bahwa selain itu menurut keterangan saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa alasannya membeli dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa menanyakan ke Saksi Hj. Oman Husain, karena Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa sudah mendengar ucapan dari Saksi Hj. Oman Husain yang mana apa yang disampaikan oleh Terdakwa sama dengan suara saksi Hj. Oman Husain, ditunjang adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Saksi Hj. Oman Husain Kepada Terdakwa. Olehnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tindakan Terdakwa menjual dengan harga Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) bukanlah perbuatan melawan hukum berupa penggelapan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum sebagaimana dalam suart dakwaannya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dan keterangan dari Saksi Hj. Oman Husain, keterangan Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa, tindakan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual Pohon kelapa merupakan tindakan yang sah yang didasari oleh Surat Kuasa, olehnya Saksi Hj. Oman Husain hanya mempersoalkan mengenai harga jual pohon kelapa yang membuat saksi Hj. Oman Merasa dirugikan karena tidak sesuai yang di tentukan oleh Saksi sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp.30.900.000,-(tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah), menurut kami Tim Penasehat hukum terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi Hj. Oman Husain merupakan Kerugian materil yang harusnya dituntut melalui Gugatan secara Hukum Perdata. karena sebagaimana dalam rumusan pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum tidak akan mengembalikan Kerugian yang saksi alami.

Bahwa Pasal 372 KUHPidana menyebutkan“ *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan diancam karena Penggelapan dengan Pidana Penjara empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);*

Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut ditentukan pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), olehnya tidak akan mengembalikan Kerugian materil saksi Hj. Oman Husain yang sejumlah Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Hal mana juga pernah disampaikan oleh saksi Hj. Oman saat anak terdakwa meminta untuk berdamai dan mengembalikan sisa pembayaran Pohon Kelapa, namun oleh saksi meminta sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi Hj. Oman Husain sebagai pemilik Pohon Kelapa sejumlah 206 Pohon, terdapat hak yang tidak terpenuhi atau dilanggar oleh Terdakwa berupa hak sisa pembayaran Pohon Kelapa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang belum diserahkan oleh Terdakwa, karena yang menjadi hak Saksi Hj. Oman dari hasil penjualan Kelapa sejumlah 206 Pohon yaitu setengah dari Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yaitu sejumlah Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Bukti surat dan keterangan saksi membenarkan adanya penyerahan uang kepada penerima Gadai sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), kemudian keterangan Terdakwa telah menyerahkan uang tanda jadi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penanda tangan surat kuasa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) olehnya hak yang tidak terpenuhi atau dilanggar oleh terdakwa yaitu hak sisa pembayaran pohon kelapa sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Bahwa kemudian melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan benar adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Saksi Hj. Oman Husain kepada terdakwa yang mana jika kita merujuk pada Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikan Pemberian Kuasa sebagai berikut:

"Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Maka berdasarkan definisi Pemberian surat kuasa tersebut merupakan suatu Perjanjian, karenanya jika surat kuasa tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka Penerima Kuasa dinyatakan ingkar janji/wanprestasi bukan perbuatan tindakan pidana atau Penggelapan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa beranggapan pemidanaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak tepat untuk dilakukan mengingat permasalahan bermula pada pemberian surat kuasa, bila mana terdapat hak yang tidak terpenuhi atau dilanggar ketika dijalankan oleh Terdakwa, berupa tuntutan ganti rugi maka pemulihan hak Keperdataan berupa ganti rugi tepatnya ditempuh melalui upaya hukum keperdataan yaitu gugatan ganti rugi.

Adapun pendapat hukum yang kami sampaikan ini berdasarkan pada Yurisprudensi Nomor:54/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Hakim pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi".

Olehnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu mengurai satu persatu unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.

Bahwa berdasarkan analisa yuridis serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi maka kami beranggapan sudah seharusnya Sdr. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

III. PENUTUP

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum Pasal 372 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2022, bertuliskan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor: 091/SK/016-BN/BB/III/2022 di keluarkan di Moodulio pada tanggal 16 Maret 2022, *dikembalikan kepada saksi Hamsa Husna alias Ka Musa*;
 - Surat Pernyataan jual beli pohon kelapa kepada Hj. Oman Husain (lampiran 3 lembar)
 - Surat Kuasa jual pohon kelapa, tertanggal 16 Maret 2022 (lampiran 2 lembar) *tetap terlampir dalam berkas perkara*
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM -80/BONBOL/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Hamsa Husna Alias Musa yang beralamat di Desa Muara Bone Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi Korban Hj. Esmen Husain Alias Haji Oman menyuruh Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu untuk menjual 206 pohon kelapa miliknya seharga Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga setiap pohonnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 206 pohon kelapa tersebut di peroleh Saksi Korban dengan cara membeli dari masyarakat sekitar tahun dua ribuan, dan Terdakwaupun menyetujui untuk menjualkan pohon kelapa milik Saksi Korban tersebut.

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Korban yang beralamat di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo dan meminta kepada Saksi Korban untuk memberikan surat kuasa sambil mengatakan ” ada yang mau beli, cuma saya kasih akang surat kuasa ” hingga Saksi Korban setuju untuk memberikan surat kuasa yang di tulis sendiri oleh Terdakwa tertanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban Hj. Esmen Husain Alias Haji Oman dan Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa selaku pembeli pohon kelapa yang berjumlah 206 pohon milik Saksi Korban Hj. Esmen Husain Alias Haji Oman dengan maksud akan melakukan transaksi penjualan pohon kelapa sambil memperlihatkan surat kuasa penjualan pohon kelapa dari saksi korban tertanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban selaku pemberi kuasa dan Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu selaku yang diberi kuasa dan surat pernyataan jual beli pohon kelapa dari pemilik awal dimana saksi korban membeli 206 pohon kelapa tersebut serta surat keterangan jual beli Nomor : 091/SK/016-BN/BB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Moodulio Hendriyanto Lajambu, A.Md, setelah itu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa melihat surat-surat tersebut dan langsung membayar 206 pohon kelapa seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan Terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa untuk di berikan kepada Saksi Harples Sarinaung Alias Unang sebagai tebusan pohon kelapa yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi Korban kepada Saksi Harples Sarinaung Alias Unang

Bahwa selanjutnya sisa uang penjualan 206 pohon kelapa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tidak di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yakni membayar hutang serta kebutuhan sehari-harinya tanpa sepengetahuan Saksi Korban Hj, Esmam Husain Alias Haji Oman selaku pemilik 206 pohon kelapa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu tersebut Saksi Korban Hj. Esmam Husain Alias Haji Oman mengalami kerugian sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H Esmam Husain Alias Haji Oman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa Penggelapan yang saksi maksudkan dimana telah telah menjual 206 pohon kelapa milik saksi di desa moodulio dan uangnya tidak di serahkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menjual pohon kelapa milik saksi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 di Desa Muara Bone Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa 206 pohon kelapa yang di jual oleh Terdakwa ialah milik saksi;
- Bahwa saksi membeli pohon kelapa dari masyarakat Desa Moodulio yakni dari Sdra. Samisar Ilahude, Sdra. Rahim Kaino, Sdra. Sardin

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Mooduto, Sdra. Karim Lipamona, Sdra. Noho usman , Sdra. Sukri Kaino, Sdra. Abd. Ilahude dan Sdra. Kani Teba, kemudian saat setelah pembelian pohon kelapa mulanya saksi cap batang pohon kelapa dengan menggunakan cat warna merah bertuliskan "OH";

- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual semua pohon kelapa kepada Sdra. Hamsa Husna alias Ka musa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjualnya pohon kelapa tersebut kepada Sdra. Hamsa Husna seingat saksi datang pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 saksi datang kelokasi pohon kelapa untuk meninjau pohon kelapa saksi dan kemudian melihat sebagian isi pohon kelapa kosong, selanjutnya saksi bertanya kepada masyarakat yang tinggal didekat lokasi dan masyarakat yang saksi tidak kenal itu mengatakan bahwa kelapa sudah di panen oleh Sdra. Hamsa Husna masyarakat Desa Muara Bone, tak lama kemudian saksi datang dan bertemu dengan Sdra. Hamsa Husna sambil mengatakan perihal maksud dan tujuan kelapa saksi di panen. Namun Sdra. Hamsa Husna beralasan bahwa semua pohon kelapa sudah dijual oleh Sdra. Ramli lahude dengan harga jual Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa saksi benar menyuruh Terdakwa untuk menjualnya kepada orang lain namun saksi tidak tahu yang membelinya Terdakwa dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi untuk harganya setahu saksi dengan jumlah 206 pohon kelapa dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa yakni" cari akang orang mau beli ini kelapa" dan Terdakwa menyetujuinya. Saat sekira dua minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi di Kecamatan Batudaa dan mengatakan kepada saksi "ada yang mau beli cuma saksi kasih akan surat kuasa" dan saksi setuju, selanjutnya Sdra. Ramli Ilahude alias Ramu menuliskan surat kuasa dan ditanda tangani oleh saksi dan dirinya yang intinya surat kuasa itu yakni "Bahwa untuk menjual pohon kelapa yang terdapat di lokasi Desa Moodulio", disaksikan oleh Sdra. Bahrin Hikaya dan isteri Norma Harun;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuannya nya Terdakwa menjual pohon kelapa milik saudara kepada Sdra. Hamusa?
- Bahwa setahu saksi menjula pojon kelapa milik saksi dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saksi mengetahuinya dari Sdra. Hamusa untuk 206 pohon;
- Bahwa uang tersebut seharusnya atas kepemilikan saksi dan Sdra. Ramli Ilahude alias Ramu seharusnya setelah penjualan harus memberikan uangnya kepada saksi.
- Bahwa mengenai transaksi jual beli tersebut saksi tidak tahu dan tidak ada kabar dari Terdakwa untuk memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa untuk bukti pembelian kelapa antara saksi dengan pemilik awal bentuk kwitansi namun sudah hilang namun telah di buatkan surat pernyataan jual beli dan ditanda tangani oleh pemilik awal dan di ketahui oleh Kepala Desa Moodulio di tahun 2022;
- Bahwa kerugian saksi atas peristiwa tersebut sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan kepercayaan makanya saksi memberikannya surat kuasa dan saksi menandatangani. Kebetulan Terdakwa juga tinggalnya tidak jauh dari lokasi pohon kelapa dan saksi masih punya hubungan jauh kekeluargaan dengannya;
- Bahwa saksi menjanjikan kalau kelapa itu laku saksi akan berikan;

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **Norma Y Harun alias Norma** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terjadinya Perkara dugaan tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu telah menjual 206 pohon kelapa milik suami Saksi yakni Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman kepada Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa.
- Bahwa Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu menjual pohon kelapa sejumlah 206 pohon milik Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman yakni pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 tepatnya di rumah milik Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa yang beralamat di Desa Muara Bone Kabupaten Bone Bolango.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu menjual pohon kelapa yang kesemuanya milik dari Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman.
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman membeli pohon kelapa dari masyarakat Desa Moodulio yakni sdra. Samsiar Ilahude sebanyak 40 pohon, Saksi Rahim Kaino sebanyak 50 pohon, sdra. Sardin Mooduto sebanyak 10 pohon, sdra. Karim Lapamona sebanyak 10 pohon, sdra. Noho Usman sebanyak 50 pohon, sdra. Sukri Kaino sebanyak 20 pohon, sdra. Abdul D. Ilahude sebanyak 65 pohon dan sdra. Kani Teba sebanyak 10 pohon, dengan total jumlahnya sebanyak 255 pohon namun sudah di tebang oleh Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman sebanyak 49 pohon sehingga sisanya sebanyak 206 pohon, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman dan terdapat catatan surat pernyataan jual beli yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Moodulio.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman datang ke lokasi pohon kelapa yakni pada tanggal 08 April 2023 dan melihat sebagian pohon kelapa sudah tidak ada isinya, selanjutnya Saksi dan Saksi Korban bertanya kepada masyarakat sekitar dan mereka mengatakan bahwa pohon kelapa sudah dipanjat oleh Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa.
- Bahwa Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman hanya memberikan kuasa untuk menjual pohon kelapa yang berjumlah 206 pohon namun sepengetahuan Saksi dimana Saksi Korban tidak pernah menerima uang hasil penjualan pohon kelapa tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.04 wita Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu datang kerumah Saksi untuk meminta surat kuasa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu menulis isi surat kuasa penjualan pohon kelapa tersebut yang di tanda tangani oleh Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman, selain itu pula dibuatlah surat pernyataan yang menerangkan nama-nama 8 (delapan) orang pemilik pohon kelapa yang menjual kepada Saksi Korban kemudian surat tersebut dibawa oleh Terdakwa sebagai dasar untuk menjual pohon kelapa yang berjumlah 206 pohon kepada Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu menjual pohon kelapa sebanyak 206 pohon kepada Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan hasil penjualan pohon kelapa tersebut Terdakwa tidak serahkan kepada Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu tersebut Saksi Korban mengalami kerugian berupa 206 pohon kelapa miliknya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Bahrn Hikaya alias Munu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dugaan terjadinya Perkara tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan dimana Terdakwa menjual pohon kelapa sebanyak 206 pohon kemudian uang hasil jual pohon kelapa tidak diberikan kepada Sdra. Esman Husain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual pohon kelapa milik Sdra. Esman Husain pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 di Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango tepatnya dirumahnya Sdra. Hamsa Husna;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana Terdakwa datang kerumahnya Sdra. Esman Husain untuk membuat surat kuasa penjualan ponon kelapa milik Sdra. Hj. Esman Husain dan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa. Kedua surat tersebut di tanda tangani oleh Sdra. Hj. Esman Husain dan di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat surat kuasa dan surat pernyataan tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2022 sekira 15.04 WITA di rumahnya Sdra. Hj. Esman Husain Desa Moahudu Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa setahu saksi yang dijual oleh Terdakwa sejumlah 206 pohon dan semuanya Milika Hj. Esman Husain;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual pohon kelapa seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat pohon kelapa terjual Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada pembeli Sdra. Hamsa Husna uangnya tidak di berikan kepada Sdra. Hj. Esman Husain;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek pohon kelapa sejumlah 206 pohon yang di jual oleh Terdakwa kepada Sdra. Hamsa Husna terletak di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango namun transaksinya di Desa Muara Bone;
- Bahwa yang membuat Surat Kuasa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangani surat kuasa tapi saksi juga ikut menyaksikan;
- Bahwa pada saat pemberian surat kuasa itu saksi diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa karena saksi juga dimintai tolong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Hamsa Husna Alias Ka Musa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pohon kelapa yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setau saksi pemilik pohon kelapa yang dijual oleh Terdakwa atas kepunyaan Sdra. Hj. Esman Husain;
- Bahwa Terdakwa menjual kelapa milik Sdra. Hj.Esman Husain kepada saksi sejumlah 206 pohon;
- Bahwa saksi membeli 206 pohon kelapa milik dari Sdra. Hj. Esman Husain tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 11.00 wita di rumah saksi Desa Muara Bone Kec. Bone Kab. Bone Bolango;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi dengan maksud untuk menjual 206 pohon kelapa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah sudah membawa surat kuasa, surat pernyataan. Saat saksi membaca surat kuasa dimana pemilik pohon kelapa adalah Sdra. Esman Husain. Seketika itu juga saksi menelpon Sdra. Esman Husain dengan maksud untuk menanyakan kebenaran untuk penjualan kelapa sehingga saksi yakin untuk membelinya. Saat itu Sdra. Esman Husain mengatakan "kalau sudah jadi dengan ka ramu, berarti sudah dari saksi". Setelah itu saksi setuju untuk membeli 206 pohon kelapa dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghitungnya dan surat kuasa, surat pernyataan dan surat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan jual beli yang di urus oleh Terdakwa saksi tahan dan uangnya sudah diberikan;

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembayaran 206 pohon kelapa telah di berikan kepada Sdra. Esman Husain nanti saat bertemu dimana Sdra. Esman Husain mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak meninjau lokasi pohon kelapa tersebut karena ada surat pernyataan jual beli.
- Bahwa saat itu tidak dibuatkan kwitansi tanda bukti pembayaran hanya saja Terdakwa mengurus dengan membuat surat jual beli di kantor Desa Moodulio di tanda tangani oleh Kepala Desa Moodulio Sdra. Hendriyanto Lajambu;
- Bahwa saksi tidak bertransaksi langsung bertemu dengan Sdra. Esman Husain selaku pemilik 206 pohon kelapa karena saat itu Terdakwa membawa surat kuasa dan saksi juga sudah menelpn kepada Sdra. Esman Husain;
- Bahwa ada uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa saat itu sampaikan bahwa kelapa ini masih digadaikan kepada orang lain sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang pemegang gadai minta Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian;
- Bahwa uang Rp18.000.000,00 diberikan secara bertahap, yang pertama Terdakwa meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk surat kuasa, setelah ada jual beli dari kantor Desa lalu dilakukan pelunasan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar secara tunai kepada Terdakwa namun ditahan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang gadai;
- Bahwa saat itu saksi diperlihatkan surat kuasa oleh Terdakwa, ketika saksi konfirmasi Sdra. Esman Husain menyampaikan bahwa surat kuasa itu benar dia yang tandatangani namun didalam surat kuasa tersebut tidak diperlihatkan harganya per pohon;
- Bahwa pohon kelapa itu berada di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Hendriyanto Lajambu alias Hendrik dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pohon kelapa yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pemilik pohon kelapa yang dijual oleh Terdakwa atas kepunyaan Sdra. Hj. Esman Husain;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat keterangan jual beli pohon kelapa atas nama penjual Terdakwa kepada pembeli Sdra. Hamsa Husna;
- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan jual beli pohon kelapa tersebut adalah Terdakwa dan syarat-syarat yang di bawa saat itu surat kuasa dari pemilik kelapa, surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa dan KTP Terdakwa;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan jual beli pohon kelapa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 09.00 WITA di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada saat saksi menerbitkan surat keterangan jual beli tersebut saksi tidak pernah menghubungi dari pemiliknya yakni Sdra. Esman Husain karena saksi tidak punya akses komunikasi dengan Sdra. Esman Husain, sehingga dengan dasar surat kuasa dan ada tanda tangan Sdra. Esman Husain maka saksi berani menerbitkan surat keterangan tersebut. Dan perlu saksi tambahkan bahwa saksi sudah klarifikasi dengan pemilik awal yang tentunya masyarakat asli Desa Moodulio dan mereka membenarkan bahwa semua kelapa tersebut sudah di jual kepada Sdra. Esman Husain atau di panggil Hj. Oman;
- Bahwa yang menjadi pemilik pohon kelapa sebelum dijual kepada Sdra. Esman Husain ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 206 pohon kelapa tersebut kepada Sdra. Hamsa Husna dengan dasar surat kuasa, surat pernyataan dan surat keterangan jual beli;
- Bahwa awalnya saksi sebelum mengeluarkan surat keterangan jual beli saksi menelusuri kepemilikan awal pohon kelapa, sesuai surat pernyataan yang saksi lihat waktu di bawa oleh Terdakwa dan di surat itu ada delapan orang pemilik awal yakni Sdra. Samsiar Ilahude, Sdra. Rahim Kaino, Sdra. Sardin Mooduto (alm), Sdra. Karim Lapamona, Sdra. Noho Usman, Sdra.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Sukri Kaino (alm) Sdra. Abd Ilahude dan Sdra Kani Teba dan mereka membenarkan ada penjualan pohon kelapa kepada Sdra. Esmam Husain;

- Bahwa posisi 206 pohon kelapa ada empat objek yang terdapat di Desa Moodulio dan saksi hanya melihat yang di Dusun II Desa Moodulio dimana kelapa tersebut ada cap/cat di batang pohon yakni "OH" yang kepanjangannya "Oman Husain".
- Bahwa setahu saksi di jual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tapi saksi tidak melihatnya namun diberitahukan oleh Terdakwa harganya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. Harples Sarinaung Alias Unang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pohon kelapa yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pemilik pohon kelapa yang dijual oleh Sdra. Ramli ilahude atas kepunyaan Sdra. Hj. Esmam Husain atau Hj Oman;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana saksi hanya di telpon oleh Sdra. Hamsa Husna dan Terdakwa dimana pohon kelapa akan di jual sedangkan semua pohon kelapa di gadaikan oleh Sdra. Esmam Husain kepada saksi senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun belum saksi panen sudah pemberitahuan akan ada jual beli. Kemudian saksi meminta ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya di setuju oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Sdra. Hamsa Husna bertransaksi, uang saksi jemput kepada Sdra. Hamsa Husna dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdra. Hamsa Husna pada tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 wita dirumahnya Sdra. Hamsa Husna Desa Muara Bone Kec. Bone Kab Bone Bolango;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menjual 206 pohon kelapa kepada Sdra. Hamsa Husna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdra. Esmam Husain memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjual 206 pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa menjual 206 pohon kelapa kepada Sdra. Hamsa Husna karena saksi hanya menerima uang sejumlah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa dan Sdra. Hamsa Husna;
- Bahwa saksi tahu posisinya karena saksi yang merawat semenjak di gadaikan kepada saksi dan ada lima lokasi di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi membenarkan Ketika diperlihatkan gambar atau foto beberapa pohon kelapa yang batangnya ada cat lcap bertuliskan OH yang kepanjangannya "Oman Husain" yang menurut saudara sebagai pemilik pohon kelapa. Ditanyakan kepada saudara apakah benar pohon kelapa yang di perlihatkan kepada saudara milik dari Sdra. Esman Husain yang telah di jual oleh Sdra. Ramli Ilahude kepada Sdra. Hamsa Husna;
 - Bahwa ketika saksi menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi sudah sampaikan ke saksi Erman tapi tidak secara langsung hanya melalui Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

7. Rahim Kaino Alias Rahimu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pohon kelapa yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pemnilik pohon kelapa yang dijual oleh Terdakwa atas kepunyaan Sdra. Hj. Esman Husain atau Hj Oman;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pohon kelapa milik Sdra. Eman Husain alias Hj. Oman kepada Sdra. Hamsa Husna namun saksi tidak tahu berapa jumlah pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa karena saat itu Terdakwa hanya datang kepada saksi untuk meminta tanda tangan surat keterangan jual beli dan saksi menanda tangannya;
- Bahwa saksi pemilik awal pohon kelapa sejumlah 50 pohon dan saksi jual kepada Sdra. Esman Husain sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi menanda tangani sebagai saksi pada surat keterangan jual beli yang dibawa oleh Terdakwa saat itu pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi di tahun 2022, di rumah saksi Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



- Bahwa saksi tidak mengetahuinya hanya saksi diminta menanda tangani surat keterangan jual beli itu pun saksi tidak baca langsung saksi tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui objek atau lokasi pohon kelapa tersebut dan pada setiap batang pohonnya diberikan cap/cat bertuliskan OH yang kepanjangannya "Oman Husain;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menjual kelapa tersebut;
- Bahwa benar 206 pohon kelapa tersebut milik Sdra. Esman Husain dan semua kelapa itu atas penguasaan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga saat menjual pohon kelapa kepada Sdra. Esman Husain;
- Bahwa pohon kelapa itu berada di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi menjualnya hanya pohon kelapa saja dan saat itu pohon kelapa sudah berbuah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2022, bertuliskan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor : 091/SK/016-BN/BB/III/2022 dikeluarkan di Moodulio pada tanggal 16 Maret 2022
- Surat pernyataan jual beli pohon kelapa kepada Hj. Oman Husain (lampiran 3 lembar)
- Surat kuasa jual pohon kelapa, tertanggal 16 Maret 2022 (lampiran 2 lembar)

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah Saksi Hamsa Husna Alias Musa yang beralamat di Desa Muara Bone Kecamatan Bone Kabupaten Bone

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Bolango telah melakukan transaksi penjualan pohon kelapa yang berjumlah 206 pohon milik Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman.

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman menyuruh Terdakwa untuk menjual 206 pohon kelapa miliknya seharga Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga setiap pohonnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 206 pohon kelapa tersebut di peroleh Saksi Korban dengan cara membeli dari masyarakat sekitar tahun dua ribuan, dan Terdakwapun menyetujui untuk menjualkan pohon kelapa milik Saksi Korban tersebut.

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Korban yang beralamat di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo dan meminta kepada Saksi korban untuk memberikan surat kuasa sambil mengatakan " *ada yang mau beli, cuma saya kasih akang surat kuasa* " hingga Saksi Korban setuju untuk memberikan surat kuasa yang di tulis sendiri oleh Terdakwa tertanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman dan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa selaku pembeli pohon kelapa yang berjumlah 206 pohon milik Saksi Korban Hj. Esman Husain Alias Haji Oman dengan maksud akan melakukan transaksi penjualan pohon kelapa sambil memperlihatkan surat kuasa penjualan pohon kelapa dari Saksi Korban tertanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Saksi Korban selaku pemberi kuasa dan Terdakwa selaku yang diberi kuasa serta surat pernyataan jual beli pohon kelapa dari pemilik awal dimana Saksi Korban membeli 206 pohon kelapa tersebut serta surat keterangan jual beli Nomor : 091/SK/016-BN/BB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Moodulio Hendriyanto Lajambu, A.Md, setelah itu Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa melihat surat-surat tersebut dan langsung membayar 206 pohon kelapa seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa untuk di berikan kepada Saksi Harples Sarinaung Alias Unang sebagai

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



tebusan pohon kelapa yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi Korban kepada Saksi Harples Sarinaung Alias Unang .

- Bahwa sisa uang penjualan 206 pohon kelapa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tidak di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yakni membayar hutang serta kebutuhan sehari-harinya tanpa sepengetahuan Saksi Korban Hj, Esman Husain Alias Haji Oman selaku pemilik 206 pohon kelapa tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu tersebut Saksi Korban mengalami kerugian berupa 206 pohon kelapa miliknya.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan tindak Pidana Penggelapan yang dilaporkan oleh saksi korban Hj. Esman Husain;
2. Bahwa benar Terdakwa diberikan ijin oleh saksi Hj. Esman Husain atau Hj Oman untuk menjual pohon kelapa sebanyak 206 pohon kelapa berdasarkan surat kuasa penjualan pohon kelapa dan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa yang dibuat pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2022 sekira 15.04 WITA di rumahnya Sdra. Hj. Esman Husain Desa Moahudu Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan surat kuasa penjualan pohon kelapa dan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa milik saksi saksi Hj. Esman Husain atau Hj Oman mencari pembelinya kemudian Terdakwa menelpon saksi Hamsa Husna dengan maksud untuk menjual 206 pohon kelapa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Hamsa Husna sudah membawa surat kuasa, surat pernyataan. Saat itu saksi Hamsa Husna membaca surat kuasa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemilik pohon kelapa adalah Sdra. Esman Husain. Seketika itu juga saksi Hamsa Husna menelpon Sdra. Esman Husain dengan maksud untuk menanyakan kebenaran untuk penjualan kelapa sehingga saksi Hamsa Husna yakin untuk membelinya. Saat itu Sdra. Esman Husain mengatakan "kalau sudah jadi dengan ka ramu, berarti sudah dari saksi". Setelah itu saksi Hamsa Husna setuju untuk membeli 206 pohon kelapa dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Kemudian saksi Hamsa Husna menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghitungnya dan surat kuasa, surat pernyataan dan surat keterangan jual beli yang di urus oleh Terdakwa saksi tahan dan uangnya sudah diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat surat keterangan jual beli Nomor : 091/SK/016-BN/BB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Moodulio Hendriyanto Lajambu, A.Md;

4. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Harples Sarinaung Alias Unang sebagai tebusan pohon kelapa yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi Korban kepada Saksi Harples Sarinaung Alias Unang.
5. Bahwa benar sisa uang penjualan 206 pohon kelapa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tidak di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yakni membayar hutang serta kebutuhan sehari-harinya tanpa sepengetahuan Saksi Korban Hj, Esman Husain Alias Haji Oman selaku pemilik 206 pohon kelapa tersebut;
6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kehilangan sebanyak 206 pohon kelapa;
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim langsung

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, Bahwadengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang Bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwayang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ramli Ilahude alias Ramu yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diberikan ijin oleh saksi Hj. Esmen Husain atau Hj Oman untuk menjual pohon kelapa sebanyak 206 pohon kelapa berdasarkan surat kuasa penjualan pohon kelapa dan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa yang dibuat pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2022 sekira 15.04 WITA di rumahnya Sdra. Hj. Esmen Husain Desa Moahudu Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat kuasa penjualan pohon kelapa dan surat pernyataan kepemilikan pohon kelapa milik saksi saksi Hj. Esmen Husain atau Hj Oman mencari pembelinya kemudian Terdakwa menelpon saksi Hamsa Husna dengan maksud untuk menjual 206 pohon kelapa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Hamsa Husna sudah membawa surat kuasa, surat pernyataan. Saat itu saksi Hamsa Husna membaca surat kuasa dimana pemilik pohon kelapa adalah Sdra. Esmen Husain. Seketika itu juga saksi Hamsa Husna menelpon Sdra. Esmen Husain dengan maksud untuk menanyakan kebenaran untuk penjualan kelapa sehingga saksi Hamsa Husna yakin untuk membelinya. Saat itu Sdra. Esmen Husain mengatakan “kalau sudah jadi dengan ka ramu, berarti sudah dari saksi”. Setelah itu saksi Hamsa Husna setuju untuk membeli 206 pohon kelapa dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Kemudian saksi Hamsa Husna menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghitungnya dan surat kuasa, surat pernyataan dan surat keterangan jual beli Nomor : 091/SK/016-BN/BB/III/2022 dikeluarkan di Moodulio pada tanggal 16 Maret 2022 yang di urus oleh Terdakwa saksi tahan dan uangnya sudah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Harples Sarinaung Alias Unang sebagai tebusan pohon kelapa yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi Korban kepada Saksi Harples Sarinaung Alias Unang;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sisa uang penjualan 206 pohon kelapa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tidak di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yakni membayar hutang serta kebutuhan sehari-harinya tanpa sepengetahuan Saksi Korban Hj, Esmen Husain Alias Haji Oman selaku pemilik 206 pohon kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kehilangan sebanyak 206(dua ratus enam) pohon kelapa miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur " Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan dalam pembelaan, maka dapat disimpulkan, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ramli Ilahude Alias Ramu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum Pasal 372 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2022, bertuliskan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor: 091/SK/016-BN/BB/III/2022 di keluarkan di Moodulio pada tanggal 16 Maret 2022, *dikembalikan kepada saksi Hamsa Husna alias Ka Musa;*
 - Surat Pernyataan jual beli pohon kelapa kepada Hj. Oman Husain (lampiran 3 lembar)
 - Surat Kuasa jual pohon kelapa, tertanggal 16 Maret 2022 (lampiran 2 lembar) *terlampir dalam berkas perkara*
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dalam unsur pasal yang didakwakan maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan " (Geen StrafZonder Schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responcibility);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2022, bertuliskan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dan 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor : 091/SK/016-BN/BB/III/2022 dikeluarkan di Moodulio pada tanggal 16 Maret 2022, yang disita dalam perkara ini milik saksi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsa Husna Alias Ka Musa maka dikembalikan kepada saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat pernyataan jual beli pohon kelapa kepada Hj. Oman Husain (lampiran 3 lembar) dan Surat kuasa jual pohon kelapa, tertanggal 16 Maret 2022 (lampiran 2 lembar), yang disita dalam perkara ini dan sudah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Ilahude Alias Ramu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2022, bertuliskan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor : 091/SK/016-BN/BB/III/2022 dikeluarkan di Moodulio pada tanggal 16 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi Hamsa Husna Alias Ka Musa

- Surat pernyataan jual beli pohon kelapa kepada Hj. Oman Husain (lampiran 3 lembar)
- Surat kuasa jual pohon kelapa, tertanggal 16 Maret 2022 (lampiran 2 lembar)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H dan Hamka,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Santo Musa,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muammar Maulis Kadafi,S.H., M.H

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H.,M.H

Hamka, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Gto